

**Penguatan Literasi Hukum Masyarakat Pedesaan melalui Pos Pelayanan
Hukum pada Kegiatan Nuzulul Qur'an dan
Lokakarya PC LPBH NU Situbondo**

***Strengthening Legal Literacy among Rural Communities through Legal Service
Posts during the Nuzulul Qur'an Commemoration and Workshop Organized by
PC LPBH NU Situbondo***

Supriyono¹⁾, Syafira Nundri Antari²⁾, Yudistira Nugroho³⁾, Abdul Halim⁴⁾

^{1,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

⁴STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

¹Email: supriyono@unars.ac.id

Received: July 13, 2026

Accepted: July 21, 2026

Published: July 29, 2026

Abstrak: Rendahnya literasi hukum masyarakat pedesaan masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan budaya hukum di Indonesia. Keterbatasan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, prosedur penyelesaian sengketa, serta mekanisme memperoleh bantuan hukum menyebabkan masyarakat sering mengalami kesulitan ketika menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti sengketa pertanahan, waris, administrasi kependudukan, maupun permasalahan keluarga. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat literasi hukum masyarakat pedesaan melalui penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum yang diintegrasikan dalam kegiatan Nuzulul Qur'an dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh PC LPBH NU Situbondo. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan *Educational Outreach* dan *Community Legal Empowerment* melalui tahapan persiapan, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, konsultasi hukum, dokumentasi, serta refleksi dan evaluasi. Sasaran kegiatan adalah masyarakat pedesaan yang terdiri atas perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat umum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Pos Pelayanan Hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, prosedur memperoleh bantuan hukum, serta fungsi layanan konsultasi hukum sebagai sarana penyelesaian permasalahan hukum secara tepat. Tingginya partisipasi peserta selama penyuluhan dan konsultasi menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis komunitas efektif dalam membangun kesadaran hukum (*legal awareness*), memperluas akses terhadap layanan hukum (*access to justice*), serta mendorong pemberdayaan hukum masyarakat (*legal empowerment*). Dengan demikian, Pos Pelayanan Hukum menjadi media edukasi hukum yang efektif dan berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, pemerintah desa, dan masyarakat.

Kata Kunci: Literasi Hukum; Pos Pelayanan Hukum; Masyarakat Pedesaan; Bantuan Hukum; Pengabdian Kepada Masyarakat.

Abstract: *Limited legal literacy among rural communities remains a significant challenge to strengthening the rule of law and improving public access to justice in Indonesia. Insufficient understanding of legal rights and obligations, dispute resolution procedures, and legal aid mechanisms often prevents community members from resolving legal issues effectively, including land disputes, inheritance matters, civil administration, and family-related cases. Therefore, this community service program aimed to strengthen rural community legal literacy through the establishment of a Legal Service Post integrated into the Nuzulul Qur'an and Workshop organized by the Branch Board of the Nahdlatul Ulama Legal Counseling and Legal Aid Institute (PC LPBH NU) Situbondo. The program employed an Educational Outreach and Community Legal Empowerment approach consisting of preparation, legal education sessions, interactive discussions, legal consultations, documentation, and evaluation. The target participants included village officials, religious leaders, community leaders, youth representatives, and members of the rural community. The findings indicate that the Legal Service Post successfully improved participants' understanding of legal rights and obligations, legal aid procedures, and the role of legal consultation services in resolving community legal problems. The high level of participant engagement throughout the educational and consultation sessions demonstrates that community-based legal education effectively promotes legal awareness, expands access to justice, and strengthens legal empowerment within rural communities. Consequently, the Legal Service Post represents an effective community legal education model that can be sustainably expanded through collaboration among higher education institutions, legal aid organizations, village governments, and local communities.*

Keywords: *Legal Literacy; Legal Service Post; Rural Community; Legal Aid; Community Service.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan. Namun demikian, implementasi prinsip negara hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek budaya hukum masyarakat. Salah satu tantangan tersebut adalah masih rendahnya literasi hukum masyarakat yang berdampak pada terbatasnya pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian berbagai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut tercermin dari masih banyaknya kasus sengketa pertanahan, pembagian harta waris, perkawinan dan perceraian, administrasi kependudukan,

kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan perempuan dan anak, maupun tindak pidana ringan yang belum diselesaikan melalui mekanisme hukum secara tepat. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun pembangunan hukum nasional mengalami peningkatan, aspek budaya hukum, kemudahan akses terhadap layanan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum masih memerlukan penguatan yang berkelanjutan (Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN], 2026).

Literasi hukum (*legal literacy*) merupakan kemampuan individu maupun masyarakat untuk memahami norma hukum, mengenali hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memanfaatkan mekanisme hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Literasi hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga membentuk *legal awareness* (kesadaran hukum), yaitu kesadaran untuk menaati hukum sekaligus memanfaatkan hukum sebagai instrumen perlindungan hak. Dalam perspektif pembangunan hukum modern, peningkatan literasi hukum merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan *access to justice*, yaitu tersedianya kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk memperoleh informasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, serta penyelesaian sengketa secara adil dan efektif. Sejalan dengan konsep *legal empowerment*, masyarakat yang memahami hukum akan lebih mampu melindungi kepentingannya sendiri, menyelesaikan konflik secara konstitusional, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. *United Nations Development Programme* (UNDP) menegaskan bahwa pendekatan *people-centred justice* melalui penguatan bantuan hukum, klinik hukum, dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil (*United Nations Development Programme* [UNDP], 2024).

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh layanan bantuan hukum, implementasinya di tingkat pedesaan masih menghadapi berbagai kendala (Budahu, 2024). Sebagian masyarakat masih menganggap persoalan hukum sebagai sesuatu yang rumit, mahal, dan hanya dapat diakses oleh

kalangan tertentu. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur penyelesaian perkara, mekanisme memperoleh bantuan hukum, maupun lembaga yang dapat memberikan konsultasi hukum ketika menghadapi permasalahan (Siagian, *et. al.*, 2024). Akibatnya, berbagai konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui konsultasi atau mediasi sering berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan hukum bukan hanya terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi hukum dan layanan bantuan hukum yang berkualitas (Republik Indonesia, 2011; BPHN, 2025).

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat literasi hukum masyarakat adalah melalui penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum sebagai bentuk pelayanan hukum berbasis masyarakat. Pos Pelayanan Hukum berfungsi sebagai media konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pemberian informasi hukum, serta advokasi awal bagi masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan hukum. Kehadiran Pos Pelayanan Hukum tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, tetapi juga mendukung pembangunan budaya hukum melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, keberadaan Pos Pelayanan Hukum juga selaras dengan arah kebijakan BPHN yang menempatkan penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (BPHN, 2023; BPHN, 2025).

Sebagai bagian dari implementasi pengabdian kepada masyarakat, Pengurus Cabang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (PC LPBH NU) Situbondo menyelenggarakan kegiatan Nuzulul Qur'an dan Lokakarya yang dipadukan dengan layanan Pos Pelayanan Hukum bagi masyarakat pedesaan. Integrasi kegiatan keagamaan dengan edukasi hukum merupakan pendekatan yang strategis karena memanfaatkan ruang sosial-keagamaan yang telah memiliki kedekatan dengan masyarakat sebagai media penyebarluasan pengetahuan hukum. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh penyuluhan mengenai hak dan kewajiban hukum, prosedur penyelesaian sengketa, mekanisme memperoleh

bantuan hukum, serta kesempatan melakukan konsultasi hukum secara langsung dengan tim Pos Pelayanan Hukum. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu membangun budaya sadar hukum sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah dijangkau dan berkelanjutan (UNDP, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat pedesaan melalui layanan Pos Pelayanan Hukum yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Nuzulul Qur'an dan Lokakarya PC LPBH NU Situbondo. Melalui penyuluhan hukum, konsultasi, diskusi interaktif, dan pemberian informasi mengenai hak serta kewajiban hukum masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum, serta memperkuat kesadaran hukum sebagai fondasi terwujudnya masyarakat desa yang lebih mandiri, tertib, dan berkeadilan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pengabdian berbasis *legal empowerment* yang mengintegrasikan edukasi hukum dengan kegiatan sosial-keagamaan sehingga mampu memperkuat budaya hukum di tingkat komunitas sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional (BPHN, 2025; UNDP, 2024).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan *Educational Outreach* yang dipadukan dengan *Community Legal Empowerment*. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui proses edukasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara partisipatif. *Educational Outreach* menitikberatkan pada penyebaran informasi hukum kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan yang komunikatif, sedangkan *Community Legal Empowerment* menempatkan masyarakat sebagai subjek yang diberdayakan agar mampu memahami, mengakses, dan memanfaatkan layanan hukum secara mandiri. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, kegiatan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum (*legal awareness*) dan peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*).

Kegiatan dilaksanakan pada rangkaian acara Nuzulul Qur'an dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (PC LPBH NU) Situbondo. Mitra kegiatan adalah masyarakat pedesaan yang terdiri atas tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh agama, pemuda, pengurus organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan tersebut. Sasaran kegiatan dipilih karena memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap informasi hukum, namun masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan konsultasi dan bantuan hukum. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 80 orang dengan karakteristik peserta yang beragam sehingga diharapkan mampu memperluas penyebaran informasi hukum di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Seluruh rangkaian kegiatan difasilitasi oleh tim pengabdian bersama pengurus PC LPBH NU Situbondo sebagai penyelenggara kegiatan. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, mekanisme memperoleh bantuan hukum, penyelesaian sengketa secara damai, peran Pos Pelayanan Hukum, serta konsultasi mengenai berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi tridarma perguruan tinggi melalui kegiatan Penguatan Literasi Hukum Masyarakat Pedesaan melalui Pos Pelayanan Hukum yang terintegrasi dalam rangkaian kegiatan Nuzulul Qur'an dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (PC LPBH NU) Situbondo. Kegiatan ini dirancang sebagai media edukasi hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum, memperluas akses terhadap layanan konsultasi hukum, serta membangun budaya sadar hukum di lingkungan masyarakat pedesaan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat pedesaan sebagai sasaran utama kegiatan. Peserta terdiri atas perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, pengurus organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat umum yang memiliki kebutuhan terhadap informasi dan konsultasi hukum. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara tim pengabdian dengan PC LPBH NU Situbondo sebagai mitra pelaksana yang memiliki komitmen dalam memberikan layanan penyuluhan dan bantuan hukum kepada masyarakat.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan penyampaian pentingnya peningkatan literasi hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, peserta mengikuti penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan konsultasi melalui Pos Pelayanan Hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi. Kegiatan diakhiri dengan refleksi dan komitmen penguatan layanan edukasi hukum secara berkelanjutan. Pelaksanaan program menunjukkan bahwa integrasi penyuluhan hukum dengan forum keagamaan dan lokakarya menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum, serta memperkuat hubungan antara lembaga bantuan hukum dan masyarakat.

Penyampaian Materi Penguatan Literasi Hukum

Kegiatan penyampaian materi merupakan inti dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat karena menjadi sarana utama dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat pedesaan. Materi disampaikan secara komunikatif melalui metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi kontekstual dan penyelesaian studi kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara konseptual, tetapi juga mampu menghubungkan materi hukum dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Sesi pertama diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep negara hukum dan hak konstitusional warga negara. Pada sesi ini dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta diberikan pemahaman

mengenai pentingnya hukum sebagai instrumen yang memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, narasumber juga menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi hukum, perlindungan hukum, serta akses terhadap bantuan hukum ketika menghadapi persoalan hukum (Republik Indonesia, 1945; Republik Indonesia, 2011).

Materi berikutnya membahas pentingnya literasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Narasumber menjelaskan bahwa literasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai kemampuan mengenali hak, kewajiban, serta prosedur penyelesaian sengketa secara benar. Masyarakat yang memiliki literasi hukum yang baik akan lebih mampu mengambil keputusan secara tepat, menghindari tindakan yang melanggar hukum, serta memanfaatkan mekanisme hukum untuk melindungi kepentingannya. Pembahasan ini juga dikaitkan dengan konsep *legal awareness* dan *access to justice*, yaitu pentingnya membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap layanan hukum yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (United Nations Development Programme [UNDP], 2024; Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN], 2026).

Selanjutnya, narasumber menyampaikan materi mengenai Pos Pelayanan Hukum sebagai sarana konsultasi dan akses bantuan hukum bagi masyarakat. Pada sesi ini dijelaskan fungsi Pos Pelayanan Hukum sebagai media penyuluhan, konsultasi, pemberian informasi hukum, serta advokasi awal bagi masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan hukum. Peserta diberikan pemahaman mengenai prosedur memperoleh bantuan hukum, jenis layanan yang dapat diberikan, serta mekanisme pendampingan apabila masyarakat menghadapi sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut. Penyampaian materi ini bertujuan untuk menghilangkan anggapan bahwa layanan hukum hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, sekaligus memperkenalkan Pos Pelayanan Hukum sebagai layanan yang dekat, mudah dijangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Republik Indonesia, 2011; BPHN, 2025).

Materi difokuskan pada berbagai persoalan hukum yang sering dihadapi masyarakat pedesaan, seperti sengketa pertanahan, pembagian waris, administrasi kependudukan, perkawinan dan perceraian, perlindungan perempuan dan anak, serta penyelesaian tindak pidana ringan. Penyampaian materi menggunakan studi kasus sehingga peserta lebih mudah memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui metode ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum, kegiatan berlangsung interaktif dengan respons yang sangat positif dari peserta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Pos Pelayanan Hukum efektif sebagai sarana edukasi, konsultasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memperluas akses terhadap keadilan.

Dampak Pos Pelayanan Hukum terhadap Literasi Hukum Masyarakat

Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum pada kegiatan Nuzulul Qur'an dan Lokakarya memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat pedesaan. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, prosedur penyelesaian berbagai persoalan hukum, serta mekanisme memperoleh bantuan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta masih memandang persoalan hukum sebagai sesuatu yang rumit, membutuhkan biaya yang besar, dan hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum, peserta mulai memahami bahwa berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme konsultasi, mediasi, maupun pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2011).

Peningkatan literasi hukum juga tercermin dari bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan layanan Pos Pelayanan Hukum sebagai sarana memperoleh informasi hukum yang mudah diakses (Anggraeni, 2024). Melalui penyampaian materi dan sesi konsultasi, peserta memperoleh pemahaman bahwa Pos Pelayanan Hukum tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh informasi mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai media konsultasi awal, pemberian edukasi hukum, pendampingan administratif, serta rujukan kepada lembaga bantuan hukum apabila permasalahan yang dihadapi memerlukan

penanganan lebih lanjut. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap layanan hukum yang sebelumnya dianggap sulit dijangkau menjadi layanan yang lebih dekat, terbuka, dan mudah dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat (Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN], 2026).

Selain meningkatkan pengetahuan hukum, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap tumbuhnya kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat. Selama sesi diskusi dan konsultasi, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menyelesaikan persoalan hukum melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum, menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan sengketa baru, serta menghormati hak-hak pihak lain dalam setiap penyelesaian konflik. Meningkatnya kesadaran tersebut merupakan indikator penting bahwa edukasi hukum tidak hanya menghasilkan transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk perubahan cara pandang masyarakat terhadap fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan, kepastian, dan keadilan (BPHN, 2026).

Dampak lain yang terlihat adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan hukum (*access to justice*). Kehadiran Pos Pelayanan Hukum memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai persoalan hukum yang selama ini belum memperoleh penyelesaian. Masyarakat memperoleh informasi mengenai prosedur memperoleh bantuan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta lembaga yang dapat dihubungi apabila membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum yang dipadukan dengan layanan konsultasi mampu mengurangi hambatan masyarakat dalam mengakses layanan hukum, khususnya hambatan yang disebabkan oleh kurangnya informasi dan rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum. Sejalan dengan konsep *people-centred justice*, perluasan akses terhadap informasi dan layanan hukum merupakan salah satu strategi utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (United Nations Development Programme [UNDP], 2024).

Secara keseluruhan, pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dalam kegiatan Nuzulul Qur'an dan Lokakarya berhasil memperkuat literasi hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, akses terhadap layanan hukum, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan mekanisme bantuan hukum yang tersedia. Meskipun kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, hasil observasi selama kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis komunitas yang dipadukan dengan layanan konsultasi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan Pos Pelayanan Hukum perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya agar mampu mendukung pembangunan budaya hukum masyarakat yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan (Republik Indonesia, 2011; BPHN, 2026; UNDP, 2024).

Pembahasan

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa Pos Pelayanan Hukum yang diintegrasikan dalam kegiatan Nuzulul Qur'an dan Lokakarya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat pedesaan . Peningkatan tersebut tidak hanya tercermin dari bertambahnya pengetahuan peserta mengenai hak dan kewajiban hukum, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi persoalan hukum, memahami prosedur penyelesaian sengketa, serta mengetahui mekanisme memperoleh bantuan hukum (Anand, *et. al.*, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan yang dipadukan dengan konsultasi hukum mampu menjembatani kesenjangan informasi hukum yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep *legal literacy* yang menempatkan kemampuan memahami hukum sebagai prasyarat bagi masyarakat untuk menggunakan hak-hak hukumnya secara efektif (Prasetio, *et. al.*, 2024).

Ditinjau dari perspektif *access to justice*, keberadaan Pos Pelayanan Hukum berhasil memperpendek jarak antara masyarakat dengan layanan hukum (Siagian et al, 2024). Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta masih menganggap

bahwa konsultasi hukum hanya dapat dilakukan melalui proses yang rumit dan memerlukan biaya yang tinggi. Setelah memperoleh penyuluhan dan kesempatan berkonsultasi secara langsung, peserta mulai memahami bahwa layanan bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan demikian, Pos Pelayanan Hukum berfungsi sebagai media yang memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum, konsultasi, dan rujukan layanan bantuan hukum. Temuan ini mendukung pandangan *United Nations Development Programme* (UNDP, 2024) bahwa penyediaan layanan hukum berbasis komunitas merupakan strategi penting dalam mewujudkan *people-centred justice* karena mampu mengurangi hambatan struktural maupun sosial dalam memperoleh keadilan.

Hasil pengabdian ini juga memiliki kesamaan dengan berbagai program pengabdian masyarakat yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Prasetio, *et. al.*, (2024) melaporkan bahwa program penyuluhan hukum berbasis pendidikan masyarakat mampu meningkatkan pemahaman hukum sekaligus membangun budaya belajar hukum di tingkat komunitas. Demikian pula, Nuryasinta dan Wardoyo (2024) menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat menyelesaikan sengketa pertanahan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Sementara itu, program penguatan kapasitas paralegal yang dilaksanakan oleh Yustitiningtyas dan Pratiwi (2025) membuktikan bahwa pelatihan hukum berbasis komunitas mampu meningkatkan pemahaman hukum sekaligus memperkuat kepercayaan diri masyarakat dalam memberikan edukasi hukum kepada lingkungan sekitarnya. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembelajaran memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan penyuluhan yang hanya berorientasi pada penyampaian informasi.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini menegaskan bahwa Pos Pelayanan Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana konsultasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan hukum masyarakat yang mampu memperkuat *legal literacy*, meningkatkan *legal awareness*, memperluas *access to justice*, dan mendorong *legal*

empowerment masyarakat pedesaan. Integrasi layanan hukum dengan kegiatan sosial-keagamaan melalui Nuzulul Qur'an dan Lokakarya menjadi inovasi yang efektif dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat karena memanfaatkan ruang-ruang sosial yang telah memiliki legitimasi dan kepercayaan publik. Model ini berpotensi direplikasi pada komunitas pedesaan lainnya sebagai strategi penguatan budaya hukum yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program Penguatan Literasi Hukum Masyarakat Pedesaan melalui Pos Pelayanan Hukum pada Kegiatan Nuzulul Qur'an dan Lokakarya PC LPBH NU Situbondo berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, mekanisme penyelesaian masalah hukum, serta akses terhadap layanan bantuan hukum. Melalui penyuluhan, diskusi, dan konsultasi hukum, masyarakat memperoleh informasi yang lebih mudah dipahami, yang tercermin dari tingginya partisipasi dan antusiasme peserta. Ke depan, program ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, pembentukan paralegal desa, serta pemanfaatan layanan konsultasi hukum berbasis digital guna mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sadar hukum, mandiri, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pengurus Cabang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (PC LPBH NU) Situbondo atas kerja sama, dukungan, serta fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan Penguatan Literasi Hukum Masyarakat Pedesaan melalui Pos Pelayanan Hukum pada Kegiatan Nuzulul Qur'an dan Lokakarya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh masyarakat, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Apresiasi turut disampaikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS) atas dukungan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Semoga sinergi antara perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus dikembangkan guna memperkuat literasi hukum, memperluas akses terhadap layanan hukum, serta mewujudkan masyarakat pedesaan yang sadar hukum, mandiri, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, G., Nugraha, X., & Wibisono, B. B. (2024). Gagasan pengaturan auditor hukum di dalam undang-undang sebagai upaya meningkatkan *Rule of Law Index* Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1608>
- Anggraeni, R. (2024). Jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan tantangan literasi digital: Strategi optimalisasi untuk pembangunan hukum nasional. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 237–258. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.395>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). *Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). *Indeks Pembangunan Hukum Indonesia Tahun 2024*. Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- Budahu, A. (2024). Penyelenggaraan dan pembentukan peraturan daerah bantuan hukum masyarakat miskin. *Jurnal Media Hukum*, 12(1), 29–41. <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.638>
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2024). *Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Nasional Tahun 2024*. Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- Nuryasinta, R. K., & Wardoyo, Y. P. (2024). Escalation of community legal literacy in resolving land disputes in Bumiaji Village, Batu City. *Indonesian Journal of Legal Community Engagement*, 7(2), 191–212. <https://doi.org/10.15294/jphi.v7i2.12734>
- Prasetio, Z. D., Setiawan, & Ariffin, M. (2024). Membangun literasi hukum dan pendidikan dalam masyarakat. *Dianmas Bhakti: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 1(1), 13–17. <https://doi.org/10.54035/dianmas.v1i1.480>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*.
- Siagian, P. R., Widjaningsih, D., & Jalil, A. (2024). Upaya peningkatan bantuan hukum khususnya perluasan subjek bantuan hukum untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat. *Diponegoro Law Journal*, 13(3). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.37242>
- United Nations Development Programme. (2022). *People-Centred Justice for All: A Global Vision for Access to Justice*.
- United Nations Development Programme. (2024). *Rule of Law and Human Rights Annual Report 2024*.
- United Nations Sustainable Development Goals. (2015). *Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions*.
- World Justice Project. (2024). *Rule of Law Index 2024*.
- Yustitiantingtyas, L., & Pratiwi, L. Y. E. (2025). Strengthening paralegal capacity among the cadres of 'Aisyiyah Branch Leadership (PCA) Rungkut Surabaya to promote legal awareness. *Borobudur Journal on Legal Services*, 6(1), 44–57. <https://doi.org/10.31603/bjls.v6i1.13756>